

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Tesis oleh Asrul, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013, “Perlindungan Anak dalam Al-Qur’an (Studi atas Tafsir al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)”, menyatakan bahwa:

Melalui metode deskriptif, analisis dan interpretatif, penulis meneliti pandangan M. Quraish Shihab terhadap term-term anak dalam al-Qur’an. Hak anak sebagai landasan dan acuan dalam merumuskan perlindungan anak menurut *tafsir al-Misbah* terdiri dari empat pokok, yaitu; hak kelangsungan hidup, hak kesejahteraan, hak pertumbuhan dan hak beragama. *Tafsir al-Misbah* merumuskan enam bentuk perlindungan terhadap anak, yaitu; perlindungan kelangsungan hidup, fisik, psikis, dan mental, financial, bakat dan kemampuan, serta perlindungan hukum. Hasil kajian tentang anak dalam *tafsir al-Misbah* memunculkan paradigma baru dalam persoalan perlindungan anak di era modern. Relevansi kajian *tafsir al-Misbah* terhadap perlindungan anak di era modern meliputi; perlindungan kesehatan, perlindungan dari perdagangan anak, eksploitasi fisik, perlindungan dari kejahatan media, dan perlindungan dari kekerasan fisik maupun psikis.¹

2. Jurnal oleh Imran Siswadi, Magister Hukum FH UII Yogyakarta, *al-Mawarid*, Vol. XI, No. 2, September-Januari 2011 dengan judul “Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM”, yang menguraikan bahwa: Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan anak dalam perspektif hukum

¹ Asrul, “Perlindungan Anak dalam Al-Qur’an (Studi atas Tafsir al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)”, *Tesis*, Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.

Islam. Anak adalah amanat Allah yang wajib ditangani secara benar. Namun saat ini banyak anak yang diabaikan dan dibiarkan seperti layaknya hewan, maka ia akan menderita dan rusak. Secara keseluruhan konsep pendidikan dalam Islam merupakan bentuk konsep yang memiliki kausalitas atau sebab akibat (hubungan timbal balik) jadi anak menyantuni dan mendoakan orang tua sebagai konsekuensi dari sikap orang tua terhadap anak ketika masih kecil. Oleh karena itu orang tua mendapatkan hak dari anak. Begitu pula sebaliknya anak memberikan hak orang tua karena anak telah mendapatkan haknya, yakni pendidikan dengan penuh kasih sayang, kelembutan, keikhlasan dan keridhoan dari orang tua.²

3. Tesis oleh Muhlasin Amrullah, Magister Pendidikan Islam. Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014 dengan judul “Hak-Hak Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 untuk Memperoleh Pendidikan dalam Perspektif Islam”, yang menguraikan bahwa:

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, Sedangkan metode yang digunakan adalah analisis deskriptif.

Pendidikan membantu manusia mengembangkan jasmani dan rohani manusia. Namun pentingnya pendidikan belum sejalan dengan fakta yang ada diantaranya adalah banyaknya anak yang putus sekolah yang disebabkan banyak faktor terutama faktor ekonomi.

Hasil dari penelitian tersebut bahwa analisis hak pendidikan untuk anak dalam sudut pandang Islam hak anak telah termuat di dalamnya namun lebih ditegaskan dengan ikatan orisinilitas Islam antara lain: a) hak atas tumbuh dan berkembang berdasarkan fitrahnya, b) Hak tumbuh berkembang dan mendapatkan pendidikan sebagaimana

²Imran Siswadi, “Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM”, *al-Mawarid*, Vol. XI, No. 2, (September-Januari 2011), hlm. 225.

tujuan pendidikan Islam, c) Hak Pendidikan bagi anak cacat dengan dasar tidak diskriminatif, d) Hak Pendidikan bagi anak unggul dengan prinsip mengembangkan kemampuan anak, e) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya dengan asas pendidikan yang bertanggung jawab seagaimana prinsip-prinsip dalam Islam, f) Hak menerima, mencari dan memberikan informasi dalam rangka pendidikan dengan bimbingan pendidik sebagaimana prinsip pendidikan dalam Islam.³

4. Jurnal oleh Hafsah, UIN Sumatera Utara Medan, Ahkam: Vol. XVI, No. 2, Juli 2016 “Kajian Perlindungan Hak Pendidikan dan Agama Anak dalam Keluarga Muslim di Kota Medan”, menguraikan bahwa:

Bentuk penelitian yang digunakan deskriptif analitis preskriptif dengan model penelitian empiris maka pendekatan yang digunakan adalah yuridis dan sosiologis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan alat pengumpul data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

Konflik dalam penelitian ini terletak pada orang tua yang sering kali berlaku kasar secara fisik seperti memukul, menendang, menampar dan melakukan kekerasan terhadap anak dalam keluarga. Selain itu kerap kali melakukan kekerasan psikis seperti memaki, menekan perasaan anak, mengancam dan menakut-nakuti anak ketika menanamkan pembelajaran.

Berdasarkan langkah-langkah penelitian hukum empiris, penulis menemukan bahwa mayoritas (50%) keluarga muslim di Medan melaksanakan perlindungan hak

³Muhlasin Amrullah, “Hak-Hak Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 untuk Memperoleh Pendidikan dalam Perspektif Islam”, *Tesis*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2014, hlm. 6-15.

pendidikan dan pembinaan Agama dengan baik sedangkan terdapat (30%) kurang baik dan sisanya (20%) tidak baik.⁴

5. Tesis oleh Mirza Maulanna al Kautsari, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017 "Implementasi Perlindungan Hak Anak dalam Rehabilitasi Anak Berhadapan Hukum di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja DIY", menguraikan bahwa:

Tingginya tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh kalangan anak, sehingga harus bersinggungan dengan sistem hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, dengan tujuan untuk mengetahui implementasi perlindungan hak anak dalam rehabilitasi ABH di BPRSR beserta faktor penghambatnya. Teknik pengumpulan data yakni observasi nonpartisipan, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak dasar BPRSR yang penulis pilih adalah hak atas pendidikan, hak atas pemenuhan bimbingan mental, hak pengembangan minat bakat dan hak atas keamanan. Kendala dalam implementasi hak ABH di BPRSR sudah terpenuhi namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala: *pertama*, rendahnya semangat anak untuk kembali sekolah dan susah mencari sekolah yang mau menerima ABH; *kedua*, dalam pelaksanaan bimbingan mental belum terdapat SOP pelayanan yang jelas; *ketiga*, pemberian pelatihan keterampilan yang belum maksimal dikarenakan masa rehabilitasi anak yang tidak menentu; *keempat*, kurangnya pendamping dalam mengawasi aktivitas anak selama berada di dalam asrama.⁵

⁴Hafsah, "Kajian Perlindungan Hak Pendidikan dan Agama Anak dalam Keluarga Muslim di Kota Medan", *Ahkam*, Vol. XVI, No. 2, (Juli 2016), hlm. 171.

⁵ Mirza Maulanna al Kautsari, "Implementasi Perlindungan Hak Anak dalam Rehabilitasi Anak Berhadapan Hukum di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja DIY", *Tesis*, Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.

6. Tesis oleh Bachtiar Mokoginia, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017, “Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, menguraikan bahwa:

Aturan normatif hukum Islam menegaskan anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Dari hubungan nasab menimbulkan hubungan keperdataan yang lain seperti waris, perwalian dan nafkah. Aturan normatif ini selanjutnya dipositivisasi ke dalam UU Perkawinan tahun 1974 yang dituangkan pada pasal 34 ayat 1. Sayangnya jaminan kepastian hukum pada pasal itu hanya berlaku pada anak sah. Hal tersebut menggiring pemahaman bahwa ketentuan tersebut diskriminatif terhadap anak luar kawin. Padahal tanpa membedakan status dan kedudukannya setiap anak dengan semua keterbatasannya wajib untuk diberikan perlindungan agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian pustaka, dengan pendekatan normatif digunakan untuk melihat konsep fikih tentang hak keperdataan anak, pendekatan yuridis untuk mengkaji ketentuan UU Perkawinan, pendekatan sosiologis untuk membaca implikasi putusan MK terhadap perubahan hukum perkawinan. Metode yang digunakan deskriptif analitis. Hasil penelitian menyatakan bahwa antara UU Perkawinan dan putusan MK mengenai perlindungan hak keperdataan anak luar kawin saling mendukung dan saling mengisi.⁶

7. Tesis oleh Nunung Masitoh, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015, “Pendamping Hukum oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Daerah Istimewa

⁶ Bachtiar Mokoginia, “Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Tesis*, Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.

Yogyakarta (DIY) terhadap Anak Pelaku Kekerasan Fisik dan Seksual”, menguraikan bahwa:

Di DIY dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) tahun 2012 sampai 2013 menunjukkan kenaikan angka yang signifikan terkait keterlibatan anak dalam tindak kriminal. Peneliti mengambil 6 informan yang terdiri dari 3 orang pengacara, 1 orang pekerja sosial dan 2 orang tua anak yang menjadi pelaku kekerasan fisik dan seksual sebagai data primer.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang melatar belakangi anak terlibat atau melakukan tindakan-tindakan kriminal berupa kekerasan fisik dan seksual diantaranya beberapa faktor yang paling dominan adalah faktor perceraian orang tua dan faktor kelalaian orang tua dalam mendidik dan mengawasi anak. Implementasi dari pendampingan hukum yang dilakukan oleh LPA DIY, merupakan pendampingan di pengadilan atau litigasi dan di luar pengadilan atau nonlitigasi. Namun pada dua kasus yang menjadi fokus penelitian ini, pendampingan dilakukan pada taraf litigasi. Pada taraf non litigasi dibantu pekerja sosial, karena melihat tenaga advokat yang masih terbatas. Pendampingan hukum yang dilakukan oleh LPA DIY terhadap anak pelaku kekerasan fisik dan seksual terbukti membawa dampak yang signifikan pada perubahan karakter dan tumbuh kembang mereka.⁷

8. Jurnal oleh Abdul Hadi, STAIN Watampone Prodi PAI, An-Nisa', Volume IX Nomor 2 Desember 2016 dengan judul “Nilai-nilai Pendidikan Keluarga dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”, yang menguraikan bahwa:

Permasalahan yang terkandung dalam penelitian tersebut terletak pada hak-hak anak terhadap pendidikan dalam

⁷ Nunung Masitoh, “Pendamping Hukum oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terhadap Anak Pelaku Kekerasan Fisik dan Seksual”, *Tesis*, Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.

keluarga yang kurang ditekankan di masa ini. Pendidikan keluarga harus dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia.

Peneliti menggunakan pendekatan sosio-kultur dengan fungsi keluarga sebagai fungsi biologis, fungsi edukatif (pendidikan), fungsi religius, fungsi protektif (perlindungan), fungsi sosialisasi anak dan fungsi rekreatif. Jadi keluarga merupakan suatu kesatuan dimana anggota-anggotanya mengabdikan diri kepada kepentingan dan tujuan unit tersebut.⁸

9. Tesis oleh Ahmad Badrut Tamam, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012, “Konsep Perlindungan Anak dalam Perspektif al-Qur’an” menyatakan bahwa:

Masalah anak semakin hari semakin beragam. Ironisnya sampai saat ini empati semua komponen masyarakat untuk ikut serta menangani masalah anak masih minim. Fokus penelitian ini pada tiga hal; hakikat anak, hak-hak anak, dan bentuk-bentuk upaya perlindungan terhadap anak. Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan tafsir. Jenis penelitian ini yaitu *librari research* bersifat deskriptif analitik dengan metode *content analysis*.

Hasil dari penelitian ini ialah *pertama*, pada hakikatnya anak adalah karunia Allah yang tumbuh dan berkembang melalui proses panjang dan bertahap. *Kedua*, melalui al-Qur’an Allah memberikan dan menetapkan hak-hak yang komprehensif dan maksimal kepada anak-anak agar dapat tumbuh dan berkembang. *Ketiga*, perlindungan terhadap hak anak dalam perspektif al-Qur’an dapat diklarifikasikan dalam dua

⁸Abdul Hadi, “Nilai-Nilai Pendidikan Keluarga dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”, *An-Nisa'*, Vol. IX, No. 9 (2 Desember 2016), hlm. 101.

bentuk; yaitu bentuk perwujudan dan penguatan hak dan bentuk pemeliharaan hak anak dari pelanggaran.⁹

10. Jurnal oleh Ida Nurhayati dan Indianik Aminah, Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta, Epigram, Vol. VIII, No. 2, 2011, “Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak Pada Tingkat Sekolah Dasar Di Kota Depok”, menguraikan bahwa:

Kesejahteraan anak merupakan hak asasi anak yang harus diusahakan bersama. Pelaksanaannya tergantung pada partisipasi yang baik antara Subyek dan obyek dalam usaha pengadaan kesejahteraan anak. Menghalangi pengadaan kesejahteraan anak dengan perspektif kepentingan nasional, masyarakat yang adil dan makmur, spiritual dan materiil merupakan penyimpangan yang mengandung faktor-faktor *kriminogen* (menimbulkan kejahatan) dan *viktimogen* (menimbulkan korban).

Metode pendekatan yang dipakai adalah pendekatan normatif empiris, dengan mengumpulkan data tidak saja dari kepustakaan tetapi juga dilapangan dan penelitian lapangan. Pendekatan ini dapat juga disebut normatif sosiologis atau juga yuridis sosiologis, mengingat permasalahan yang diteliti adalah mengenai penerapan antara faktor sosiologis terhadap faktor yuridis dalam konteks penerapan suatu aturan hukum tentang perlindungan anak di masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Analisa data dilakukan secara kualitatif sesuai dengan jenis data yang diteliti.

Hasil pada penelitian ini adalah bagian yang penting dalam melihat apakah suatu Undang-Undang Perlindungan Anak itu ditaati, khususnya di tingkat sekolah dasar/madrasah adalah ketika para guru atau pengelola sekolah dalam memperlakukan siswanya sudah baik, siswa yang melanggar

⁹Ahmad Badrut Tamam, “Konsep Perlindungan Anak dalam Perspektif al-Qur’an”, *Tesis*, Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

peraturan sekolah 70%-80% sudah dilakukan dengan cara memberikan tugas.¹⁰

11. Laporan penelitian oleh Satriyo Agung Dewanto, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta 2016, “Perlindungan Guru di Era Reformasi” menguraikan bahwa:

Guru perlu kenyamanan dan rasa aman dalam melaksanakan tugas mendidik anak bangsa, sehingga guru terhindar dari kekerasan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab seperti terjadi akhir-akhir ini.

Memang perlindungan terhadap guru aturannya sudah ada namun dirasa masih kurang terperinci dan implementasinya dirasa masih kurang.

Guru juga harus lebih berhati-hati dalam memilih metode mengajar dan memberi hukuman kepada peserta didik, jangan sampai berakibat merugikan diri sendiri. Karena masih banyak jenis hukuman yang cocok dan metode yang lebih cocok untuk peserta didik.¹¹

12. Jurnal oleh Kanthi Pamungkas Sari dan Maghfiroh, Universitas Muhammadiyah Magelang, Cakrawala, Vol. X, No. 2, Desember 2015 “Perlindungan Hak Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam Ibn Khaldun” menguraikan bahwa:

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilatarbelakangi oleh semakin maraknya hak anak yang dirampas oleh orang-orang dewasa dalam dunia pendidikan secara tidak bertanggungjawab.

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Sedangkan metode analisis data yang telah dikumpulkan menggunakan induksi, deduksi dan analisis isi.

¹⁰Ida Nurhayati dan Indianik Aminah, “Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak Pada Tingkat Sekolah Dasar Di Kota Depok”, *Epigram*, Vol. VIII, No. 2, Tahun 2011, hlm. 102.

¹¹Satriyo Agung Dewanto, “Perlindungan Guru di Era Reformasi”, *Laporan Penelitian*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2016.

Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konsep pendidikan Islam Ibn Khaldun memperhatikan perlindungan hak anak ditinjau dari segi tujuan pendidikan, materi pendidikan, metode pengajaran dan prinsip pengajaran. Konsep pendidikan Islam Ibn Khaldun adalah pendidikan yang memanusiakan manusia.¹²

13. Tesis oleh Embun Bunyamin, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Darussalam, Ciamis, Jawa Barat, 2015 “Konsep Perlindungan Anak dalam al-Quran dan Relevansinya dengan Pendidikan”, menguraikan bahwa: Data perilaku menyimpang yang dilakukan anak seperti sex pranikah, perkosaan, kekerasan, tawuran mengalami peningkatan. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tercatat sebanyak 2.008 kasus kriminalitas yang dilakukan anak usia sekolah terjadi disepanjang kuartal 2012. Tesis ini termasuk pada penelitian kepustakaan dan menggunakan analisis isi dengan metode tafsir tematik. Penelitian ini menemukan beberapa temuan: pertama, konsep perlindungan anak dalam al-Quran adalah perlindungan yang diperankan orang tua terhadap anak. Kedua, relevansi konsep perlindungan anak dengan pendidikan Islam dapat dilihat dari adanya kesamaan 1) tujuan yaitu melindungi anak agar tumbuh kembang dengan baik 2) pihak yang bertanggung jawab terhadap perlindungan anak 3) tahapan dan materi perlindungan/pendidikan 4) anti kekerasan.¹³
14. Disertasi oleh Marsaid, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014, “Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah: Studi Kasus Penanganan

¹²Kanthi Pamungkas Sari dan Maghfiroh, “Perlindungan Hak Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam Ibn Khaldun”, *Cakrawala*, Vol. X, No. 2 Desember 2015.

¹³Embun Bunyamin, “Konsep Perlindungan Anak dalam al-Quran dan Relevansinya dengan Pendidikan”, *Tesis*, Jawa Barat: Institut Agama Islam Darussalam, Ciamis, Jawa Barat, 2015.

Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Jambi”, menyatakan bahwa:

Pada tahun 2014, di Jambi terdapat 116 anak pidana dan anak tahanan, yang menempati LP Dewasa, LP Anak dan Rutan. Disertasi ini hanya berfokus membahas tentang pola pembinaan yang diterapkan oleh LP anak Jambi yakni terpadu dengan model tersendiri yaitu dengan sistem kekeluargaan yang lebih memprioritaskan pada penanaman moral Islami, karena semua anak pidana di LP anak Jambi beragama Islam. Artinya kepala LP anak Jambi, para petugas dan pembina memosisikan diri sebagai orang tua dengan memberikan bimbingan ibadah-ibadah menurut ajaran Islam, sedangkan pembinaan fisik dan keterampilan hanya sebagai tambahan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, ditinjau berdasarkan perspektif Maqasid Asy-Syariah anak-anak pidana yang berada di LP Anak terpelihara *hifz ad-dinnya* dari tingkat *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*, yang terbentuk pembinaan pelaksanaan agama secara rutin. Dengan demikian, maqasid asy-syariah sudah tercapai. Indikatornya antara lain menggunakan pola terpadu yang dijalankan dengan metode integratif dan sistem kekeluargaan. Namun, anak-anak pidana yang berada di LP Dewasa, Rutan, dan Cabang Rutan Jambi yang tersebar di kota-kota kabupaten dan kota provinsi belum mendapatkan perlindungan dan pembinaan secara baik. Untuk mengatasi hal ini, perlu diwujudkan teori *restorative justice*, baik dari sisi *preventive*, *represive*, maupun *educative*. Hal ini bertujuan untuk melaksanakan mediasi secara interaktif dan interkoneksi.¹⁴

¹⁴Marsaid, “Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah: Studi Kasus Penanganan Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Jambi”, *Disertasi*, Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

15. Tesis oleh Rohmatul Wakhidah, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga 2017, “Perlindungan Anak terhadap tindak Kekerasan dalam Dunia Pendidikan di Sekolah (Perspektif Pendidikan Islam)”, menyatakan bahwa:

Beberapa kekerasan guru terhadap murid kini makin meningkat, dengan alasan yang ringan yakni anak tidak mematuhi kata guru, atau anak mempengaruhi siswa lain untuk berbuathal semacam itu dan masih banyak lagi lainnya. Penelitian ini menggunakan *library research* dengan sifat penelitian kualitatif dengan metode dokumentasi.

Hasil penelitian ini meliputi; a. Kondisi internal pendidikan yakni merupakan faktor yang berpengaruh langsung pada perilaku pelajar/mahasiswa dan para pendidiknya, termasuk perilaku kekerasan, b. Kondisi eksternal pendidikan yakni kondisi non-pendidikan yang menjadi faktor tidak langsung bagi timbulnya potensi kekerasan dalam pendidikan. Konsep umum pendidikan tanpa kekerasan terhadap anak menurut UU yakni diatur dalam UU Sisdiknas (UU No. 20/2003) pasal 4 ayat 1, UU perlindungan anak (UU No. 23/2002) Pasal 80 ayat 1, 2, 3, dan 4, dalam Deklarasi Universal HAM, Pasal 1, 2 dan 3, dan dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 dan 2. Adapun perspektif pendidikan Islam tentang perlindungan anak atas tindak kekerasan dalam dunia pendidikan di sekolah yakni selama anak masih kecil ia hidup di pangkuan kedua orang tuanya, dan selama dalam usia belajar dan pendidikan, hendaknya orang tua dan pendidik tidak mengabaikan cara dan jalan perbaikan untuk meluruskan yang bengkok.¹⁵

Dari beberapa penelitian di atas belum ada yang membahas bagaimana implementasi undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di sekolah, khususnya di SMP Negeri 2 Kotagajah Lampung Tengah.

¹⁵Rohmatul Wakhidah, “Perlindungan Anak terhadap tindak Kekerasan dalam Dunia Pendidikan di Sekolah (Perspektif Pendidikan Islam)”, *Tesis*, Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2017.

B. Kerangka Teori

1. Undang-undang Perlindungan Anak di Sekolah

Undang-undang nomor 35 tahun 2014 merupakan perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak, mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak.

Adanya hukum perlindungan anak dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia
- b. Bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya
- c. Bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan
- d. Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan

memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi

- e. Bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaan
- f. Bahwa sebagai undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak
- g. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, d, e, dan f perlu ditetapkan undang-undang tentang Perlindungan Anak.¹⁶

Pengertian tentang aspek hukum perlindungan anak menurut beberapa sarjana sebagai berikut:

- 1) Arif Gosita SH., hukum perlindungan anak sebagai hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya
- 2) Bismar Siregar SH., menyebutkan aspek hukum perlindungan anak lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum bukan kewajiban, mengingat secara hukum anak belum dibebani kewajiban
- 3) Mr. H. de Bie merumuskan *kinderrecht* (aspek hukum anak) sebagai keseluruhan ketentuan hukum yang mengenai perlindungan, bimbingan, dan

¹⁶Mohammad Taufik Makarao, dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Cet. 1, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 104-105.

peradilan anak/remaja, seperti yang diatur dalam BW, Hukum Acara Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana serta peraturan pelaksanaannya.¹⁷

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁸ Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggung jawaban orangtua, keluarga, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindungi hak-hak anak.¹⁹

Undang-undang perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 pengertian, yaitu:

- a. Perlindungan yang bersifat yuridis, yang meliputi bidang hukum publik dan bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, hal ini meliputi bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan.²⁰

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran di sekolah seperti tertuang dalam undang-undang perlindungan anak pasal 9 ayat 1 “Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai

¹⁷Irma Setyawati Sumitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Cet. 1, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 14-15.

¹⁸Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 1 ayat 2 tentang Perlindungan Anak, hlm. 3.

¹⁹Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Cet. 1, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 25.

²⁰Irma Setyawati Soemitro, *Aspek ...*, hlm. 13.

dengan minat dan bakat.”²¹Salah satu tokoh muslim yang sangat menentang kekerasan dalam pendidikan ialah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun sangat memperhatikan hak perlindungan anak, menurutnya anak yang biasa di didik dengan kekerasan, ia akan selalu dipengaruhi kekerasan, merasa minder, pemalas, dan menyebabkan ia senantiasa berdusta.²²

Berbicara mengenai hak, penanggung jawab hak perlindungan anak dalam Islam dilakukan oleh orang tua, guru, masyarakat, dan negara. Dalam *Muqaddimah* Ibnu Khaldun mengatakan “*Barangsiapa tidak terdidik oleh orang tuanya, maka akan terdidik oleh zaman, maksudnya barangsiapa tidak memperoleh tata krama yang dibutuhkan sehubungan pergaulan bersama melalui orang tua mereka yang mencakup guru-guru dan para sesepuh, dan tidak mempelajari hal itu dari mereka, maka ia akan mempelajarinya dengan bantuan alam, dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di sepanjang zaman, zaman akan mengajarkannya*”.²³

Uraian di atas menunjukkan bahwa peran keluarga sangatlah penting, peran orang tua terhadap anaknya bukan hanya mencari nafkah dan memberinya pakaian, atau kesenangan-kesenangan yang sifatnya duniawi, tetapi lebih dari itu orang tua harus mengarahkan anak-anaknya untuk mengerti kebenaran, mendidik akhlaknya, memberinya contoh yang baik-baik serta mendoakannya. Firman Allah Swt.:

²¹Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 1 ayat 2 tentang Perlindungan Anak, hlm. 8.

²²Djamal, *Fenomena Kekerasan di Sekolah*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 101.

²³Abu Muhammad Iqbal, *Pemikiran Pendidikan Islam*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015) hlm. 527-528.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فُؤَا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ
مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (QS. At-Tahrim: 6).²⁴

Dan sabda Rasulullah Saw.:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.
وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا
وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.
وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. (البخارى 1: 215)

Artinya: “Kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang kepemimpinanmu. Imam adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Orang laki-laki (suami) adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Isteri adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Pelayan adalah pemimpin dalam menjaga harta tuannya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Dan masing-masing dari kamu

²⁴Tim Penerjemah Al-Qur’an Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur’an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Bukhara Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2017), hlm. 560.

sekalian adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya”. (HR. Bukhari).²⁵

Ayat dan hadits tersebut menunjukkan bahwa orang tua mempunyai tanggungjawab yang berat terhadap anaknya. Anak berhak menerima sesuatu dari orang tuanya, dan orang tua wajib memberikan sesuatu itu pada anaknya. Selain itu pola asuh orang tua sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak di masa depan, berikut beberapa tipe-tipe pola asuh orang tua:

- a. Pola asuh permisif adalah jenis pola mengasuh anak yang cuek terhadap anak. Apa pun yang hendak dilakukan anak diperbolehkan seperti tidak sekolah, bandel, melakukan banyak kegiatan maksiat, pergaulan bebas negatif, materialistis, dan sebagainya.
- b. Pola asuh otoriter adalah pola pengasuhan anak yang bersifat pemaksaan, keras dan kaku di mana orangtua akan membuat berbagai aturan yang harus dipatuhi oleh anak-anaknya tanpa mau tahu perasaan sang anak.
- c. Pola asuh otoritatif atau demokratis adalah pola asuh orangtua pada anak yang memberi kebebasan pada anak untuk berkreasi dan mengeksplorasi berbagai hal sesuai dengan kemampuan anak. Namun terdapat sensor batasan dan pengawasan yang baik dari orangtua. Pola asuh ini mendorong remaja untuk mandiri namun membatasi dan mengendalikan aksi-aksi mereka.²⁶

Dalam Undang-undang perlindungan anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum

²⁵ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wal Marjan: Mutiara Hadits Sahih Bukhari dan Muslim*, (Jakarta: Ummul Qura, 2013), hlm. 562-563.

²⁶ Elfiana Sriwulandari, dkk, “Pengaruh Pola Asuh Orang Tua dan Pembelajaran Guru Kewirausahaan terhadap Percaya Diri Siswa SMK Negeri 5 Surabaya”, *Jurnal Ekonomi Pendidikan dan Kewirausahaan*, Vol. 1, No. 1, tahun 2013, hlm. 93.

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁷ Bagaikan kertas putih dan bersih, seorang anak rentan akan pengaruh-pengaruh negatif yang bukan hanya berasal dari lingkungan keluarganya saja, namun juga dari lingkungan sosial budaya.

Ibnu khaldun mengakui adanya perbedaan masing-masing peserta didik. Perbedaan itu tentunya dilatar belakangi oleh tingkat kemampuan berpikirnya, lingkungan geografisnya dan kondisi mentalnya.²⁸ Sehingga pengaruh negatif akan selalu menghampiri anak dan menyerang kesehatan baik fisik maupun psikisnya.

Anak bagian dari generasi muda yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia yang memiliki hak perlindungan oleh negara dari tindak kekerasan apapun. Untuk menghilangkan pemicu kekerasan perlu adanya pembenahan proses pendidikan. Fungsi pendidikan Nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidik pertama dan utama adalah orang tua, merekalah yang pertama mengajarkan kepada anak pengetahuan akan Allah, pengalaman tentang pergaulan manusiawi, dan kewajiban memperkenalkan tanggung jawab terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain. Namun tugas orang tua untuk mendidik anak membutuhkan bantuan masyarakat dan salah satu diantaranya yakni guru di sekolah. Bukan sekolah yang merupakan pembantu orang tua, para guru merekalah yang membantu orang tua sedangkan sekolah merupakan

²⁷Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 tentang Perlindungan Anak, hlm. 2.

²⁸Muhammad Kosim, *Pemikiran Pendidikan Islam Ibnu Khaldun: Kritis, Humanis, dan Religius*, Cet. 1, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 108.

ikatan yang dituntut oleh pengelolaan yang baik. Sekolah bukan pengganti orang tua, melainkan pembantu mereka.²⁹

Menurut Ibnu Khaldun, hal-hal yang mesti di perhatikan seorang pendidik adalah:

- a. Guru harus menjadi teladan bagi anak didiknya, karena keteladanan dari seorang guru akan mempengaruhi terbentuknya kepribadian anak didik
- b. Guru harus menguasai metode yang relevan dalam mendidik siswanya. Di antara beberapa metode tersebut, guru dituntut untuk memilih dan menggunakan metode secara tepat
- c. Guru harus memiliki kompetensi di bidang keilmuannya sehingga ia mampu mengajarkan kepada anak didiknya
- d. Guru di harapkan dapat mendidik anak dengan penuh kasih sayang. Siswa tidak boleh diperlakukan kasar dan keras sebab hal itu dapat merusak mental mereka
- e. Guru harus memperhatikan psikologi anak didik dan memperlakukan mereka sesuai dengan kondisi psikisnya, sehingga proses pembelajaran tidak membosankan, melainkan menggairahkan dan menyenangkan bagi anak didik
- f. Guru hendaknya memberikan motivasi dalam menuntut ilmu, sehingga siswa tidak putus asa menghadapi berbagai kesulitan dalam memahami pelajaran.³⁰

Pendidik yang berkualitas akan melahirkan anak didik yang berkualitas. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa

²⁹P.J. Suwarno, *Sekolah: Mengajar atau Mendidik*, Cet. 7, (Yogyakarta: Kanisius, 2008), hlm. 32.

³⁰Muhammad Kosim, *Pemikiran...*, hlm. 107-108.

pendidikan pada umumnya berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti (kekuatan batin), pikiran (intelekt), dan jasmani anak-anak, selaras dengan alam dan masyarakatnya.³¹ Sedangkan Hamka memandang bahwa proses pendidikan tidak hanya berorientasi pada hal-hal bersifat material belaka. Pendekatan yang demikian itu tidak dapat membawa manusia kepada kepuasan batin (rohani). Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang dapat mengintegrasikan potensi *fitrah*-Nya yang tinggi dengan potensi akal pikiran, perasaan dan sifat-sifat kemanusiaannya yang lain secara serasi dan seimbang.³² Untuk membentuk peserta didik yang memiliki kepribadian paripurna, maka eksistensi pendidikan agama merupakan sebuah kemestian untuk diajarkan, meskipun pada sekolah-sekolah umum.

Integrasi adalah upaya memadukan ilmu-ilmu umum dan ilmu-ilmu agama (Islam). Integrasi ini dalam pandangan Amin Abdullah akan mengalami kesulitan dalam memadukan studi Islam dan umum yang kadang tidak saling akur karena keduanya ingin saling mengalahkan, oleh karena itu diperlukan adanya gagasan interkoneksi.³³ Interkoneksi menurut Amin Abdullah adalah usaha memahami kompleksitas fenomena kehidupan yang dihadapi dan dijalani manusia, setiap bangunan keilmuan apapun, baik keilmuan agama (termasuk agama Islam, dan agama-agama lain) keilmuan sosial, humaniora, maupun kealaman tidak dapat berdiri sendiri tanpa kerjasama, saling tegur sapa,

³¹Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*, Cet.2, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 5.

³²Samsul Nizar, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang Pendidikan Islam: Seabad Buya Hamka*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 111.

³³Kuntowijoyo, *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi dan Etika*, (Yogyakarta: Teraju, 2004), hlm. 49.

saling membutuhkan, saling koreksi, dan saling berhubungan antardisiplin keilmuan.³⁴

Pendekatan integratif-interkonektif adalah pendekatan yang berusaha saling menghargai keilmuan umum dan agama, sadar akan keterbatasan masing-masing dalam memecahkan persoalan kemanusiaan. Hal ini akan melahirkan sebuah kerja sama setidaknya saling memahami pendekatan (*approach*) dan metode berpikir (*process and procedure*) antara kedua keilmuan tersebut.³⁵Selain itu Ibnu Khaldun juga menempatkan ilmu-ilmu agama dalam jajaran yang sama dengan ilmu-ilmu akal, sehingga tidak ada dikotomi dalam ilmu pengetahuan.³⁶

Dengan demikian, pendidik diuntut untuk mengembangkan ilmu, menambah wawasan, literasi bacaan, dan kompetensi interdisipliner ilmu pengetahuan, demi menghasilkan peserta didik yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui penguatan integrasi sikap, pengetahuan dan keterampilan.

2. Tipologi Kekerasan dalam Pendidikan

Dalam prakteknya, interaksi antara guru dan siswa yang memiliki masalah, sering kali memperkuat perilaku negatif yang berakhir pada kekerasan baik secara fisik maupun psikis. Kekerasan dalam pendidikan didefinisikan sebagai agresif pelaku yang melebihi kapasitas kewenangannya dan menimbulkan pelanggaran hak bagi si korban. Ditinjau dari

³⁴Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. vii-viii.

³⁵ Amin Abdullah, *Desain Pengembangan Akademik IAIN menuju UIN Sunan Kalijaga: dari penekatan Dikotomis-Atomistis ke arah integratif-interdisipliner: dalam Zainal Abidin Bagir, Integrasi Ilmu dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 242.

³⁶Abu Muhammad Iqbal, *Pemikiran...*, hlm. 547.

tingkatannya, perilaku kekerasan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok sebagai berikut:

- a. Kekerasan tingkat ringan, yakni berupa potensi kekerasan (*violence as potential*). Pada tingkat ini kekerasan yang terjadi umumnya berupa kekerasan tertutup (*covert*), kekerasan defensif, unjuk rasa, pelecehan martabat, dan penekanan psikis.
- b. Kekerasan tingkat sedang, yang berupa perilaku kekerasan dalam pendidikan itu sendiri (*violence in education*). Indikator kekerasan tingkat ini mencakup: kekerasan terbuka (*overt*), terkait dengan fisik, pelanggaran terhadap aturan sekolah/kampus, serta membawa simbol dan nama sekolah.
- c. Kekerasan tingkat berat, yakni tindak kriminal (*criminal action*). Pada tingkat ini kekerasan berbentuk kekerasan ofensif, ditangani oleh pihak yang berwajib, ditempuh melalui jalur hukum, dan berada di luar wewenang pihak sekolah/kampus.³⁷

Selanjutnya menurut Jack D. Douglas dan Frances Chalut Waksler dalam buku karya Abd. Rahman Assegaf, istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain, secara terbuka (*overt*) maupun tertutup (*covert*), baik yang bersifat menyerang (*offensive*) maupun bertahan (*defensive*). Berdasarkan definisi tersebut, dapat ditarik beberapa indikator diantaranya:

- a. Kekerasan yang bersifat terbuka, yakni kekerasan yang dapat dilihat atau diamati secara langsung, seperti perkelahian, tawuran, bentrokan massa, atau yang berkaitan dengan fisik.

³⁷Abd. Rahman Assegaf, *Pendidikan Tanpa Kekerasan*, Cet. 1, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), hlm. 37.

- b. Kekerasan yang bersifat tertutup, yakni kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan secara langsung, seperti mengancam, intimidasi, atau simbol-simbol lain yang menyebabkan pihak-pihak tertentu merasa takut atau tertekan.
- c. Kekerasan yang bersifat agresif (*offensive*), yakni kekerasan yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu, seperti perampasan, pencurian, pemerkosaan atau bahkan pembunuhan. Indikator ini tingkatannya lebih tinggi dari dua jenis kekerasan sebelumnya, dan sudah masuk dalam pelaku kriminal sehingga dapat dikenakan sanksi hukum. Kekerasan ini masuk dalam kelompok kekerasan dalam pendidikan sepanjang pelaku atau korbannya membawa nama lembaga pendidikan dan diliput oleh media massa.
- d. Kekerasan yang bersifat defensif (*defensive*), yakni kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan, seperti barikade aparat untuk menahan aksi demo atau contoh lain seperti sengketa tanah warga dengan pihak sekolah.³⁸

3. Kekerasan Seksual (*Sexual Abuse*)

Kekerasan seksual berarti hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama serta melanggar hukum yang berlaku.³⁹ Anak perempuan biasanya menjadi sasaran dari berbagai macam tindakan pelecehan, mulai dari pelecehan verbal yang sangat menyakitkan dan memalukan sampai pada paksaan melakukan perbuatan-perbuatan seksual. Anak lelaki biasanya dilecehkan dengan ejekan-ejekan seksual,

³⁸ *Ibid.*, hlm. 39-41.

³⁹ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Cet. 3, (Bandung: Nuansa cendekia, 2012), hlm. 70.

candaan seperti celana mereka dimelorotkan, dan dikatakatai sebagai “homo” dan lain sebagainya. Anak lelaki cenderung menjadi target cercaan dua kali lebih besar dari pada anak perempuan.⁴⁰ Namun tidak menutup kemungkinan anak lelaki pun mendapatkan kekerasan seksual di sekolah. Bagi siswa, perilaku intimidasi gender menjadi hal biasa di dalam kehidupan sekolah, yang terpaksa mereka terima dan harus di jalannya dengan tabah.

Penting bagi setiap lapisan masyarakat untuk memberikan pengetahuan, latihan atau pengajaran dan mengembangkan mental anak terhadap eksistensi pendidikan seks dalam masyarakat. Berikut ini beberapa pengajaran terkait pendidikan seks (*sex education*) menurut Muhammad As Said:

- a. Memberi pengetahuan atau bimbingan dan pengarahan terhadap naluri atau gambaran yang memikat oleh jenis kelamin yang satu terhadap jenis kelamin yang lain, atau manifestasi dalam kenyataan hidup dan kelakuan.
- b. Memberi pengetahuan atau pengajaran mengenai jumlah perbedaan-perbedaan biologis dan fisiologis atau jenis kelamin lelaki dan perempuan, serta gejala atau tingkah laku yang timbul dari adanya kaitan atas perbedaan tersebut.
- c. Memberi pengetahuan atau bimbingan terhadap seseorang yang didorong oleh daya naluriannya (dimabuk asmara) atau tertarik kepada lawan jenisnya.
- d. Memberi pengetahuan atau bimbingan dan pengarahan mengenai persetubuhan (senggama, jimak).

Dalam ilmu Fiqh (hukum Islam), ditemukan hukum-hukum syariat yang ada kaitannya dengan kehidupan seksual

⁴⁰Les Parsons, *Bullied Teacher Bullied Student Guru dan Siswa yang Terintimidasi Mengenali Budaya Kekerasan di Sekolah anda dan Mengatasinya*, Cet. 1, (Jakarta: Grasindo, 2009), hlm. 23.

tersebut, seperti: istinja, menutup aurat, nikah, zina, khitan (sunat), haid (menstruasi), adopsi dan lain-lain. Masyarakat pada umumnya belum menyadari urgensi pendidikan seks sebagai salah satu sub sistem yang primer dari pendidikan. Sehingga perlu dilakukan bimbingan dan penyuluhan lebih lanjut terkait kegunaannya dalam pembentukan *attitudinal* dalam pertumbuhan dan perkembangan sikap yang sehat bagi peserta didik sebagaimana yang dikehendaki Islam.⁴¹

Di era modernisasi dan industrialisasi penekanan pada nilai keagamaan perlu dilakukan secara komprehensif, karena bila tidak dilandasi nilai-nilai agama akan membawa harga diri dan martabat manusia menurun. Kejadian ini tidak akan terjadi jika manusia memandang agama sebagai *way of life* bangsa, dalam arti masyarakat dalam suatu negara menaati norma-norma agamanya dengan benar.

Selain penekanan pada nilai-nilai agama, langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak adalah dengan program konseling untuk anak yang mengalami *sexual abuse*. Dalam bukunya *The Practice of Social Work*, Zastrow dalam Suharto mengemukakan beberapa model program konseling yang dapat diberikan kepada anak yang mengalami *sexual abuse*:

- a. *The dynamics of sexual abuse*. Konseling difokuskan pada pengembangan konsepsi bahwa kejadian *sexual abuse*, termasuk kesalahan dan tanggung jawabnya berada pada si pelaku bukan “korban”. Beberapa anak yang telah mengikuti program ini dilaporkan sangat terkesan ketika diperlihatkan UU perlindungan anak. Dengan demikian, ketika para pelaku diajukan ke pengadilan dan masuk penjara, anak-anak perlu diyakinkan bahwa itu bukan kesalahan mereka,

⁴¹Muhammad As Said, *Gagasan Pendidikan Seks Sebagai Subsistem Pendidikan Islam*, Cet. 1, (Banjarmasin: Antasari Press, 2007), hlm. 64.

melainkan kesalahan pelaku yang telah melanggar hukum.

- b. *Protective behaviors counseling*. Anak-anak dilatih untuk menguasai keterampilan menguasai “kerentanannya” sesuai dengan usianya. Untuk anak pra sekolah misalnya:
 - 1) Berkata “tidak” terhadap sentuhan-sentuhan yang tidak diinginkan
 - 2) Menjauh secepat mungkin dan orang-orang yang kelihatan sebagai “*abusive person*”
 - 3) Melaporkan pada orangtua atau orang dewasa yang dipercaya yang dapat membantu menghentikan perlakuan salah.
- c. *Survivor/self-esteem counseling*. Menyadarkan anak-anak yang menjadi “korban” bahwa mereka sebenarnya bukan korban, melainkan “orang yang mampu bertahan” menghadapi masalah *sexual abuse*.
- d. *Feeling counseling*. Anak-anak yang mengalami *sexual abuse* pertama-tama diidentifikasi kemampuannya mengenali berbagai perasaan. Dalam keadaan ini, anak diberi kesempatan untuk secara tepat memfokuskan perasaan marahnya terhadap pelaku yang telah menyakitinya dan menghianati kepercayaannya. Mereka dapat pula diberi kesempatan untuk mengekspresikan kemarahannya, baik terhadap orangtua, polisi, pekerja sosial, lembaga peradilan yang tidak dapat melindunginya.
- e. *Cognitive therapy*. Konsep dasar dalam teknik ini adalah membawa perasaan-perasaan seseorang mengenai beragam jenis dalam kehidupannya dipengaruhi oleh pikiran-pikiran mengenai kejadian tersebut secara

berulang-ulang. Kita dapat mengintervensi terhadap pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan negatif ini melalui berbagai cara:

- 1) Penghentian pikiran-pikiran imajinatif.
- 2) Penggantian atau penukaran pikiran
- 3) Distraksi. Konselor dapat bekerja sama dengan anak dan orangtuanya guna mengembangkan kegiatan waktu tidur, seperti membaca dongeng atau membiarkan anak mendengarkan musik lembut.

Maurice Bucaille mengemukakan dengan tegas bahwa pendidikan seks bukanlah hasil penemuan dari pembaharuan pendidikan zaman modern, tetapi sebenarnya sudah dikembangkan sejak 14 abad yang lewat dalam masyarakat Islam.⁴² Kekerasan seksual akan memberikan dampak berkepanjangan dan membekas seumur hidup bagi korbannya. Oleh sebab itu untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, setiap komponen pendidik harus mampu memberikan edukasi dan membangun jaringan kerjasama terkait *sexual abuse*.⁴³

4. Faktor-faktor Penyebab terjadinya Kekerasan terhadap Anak

Menurut Suharto kekerasan terhadap anak umumnya disebabkan oleh faktor internal (diri siswa) maupun eksternal (keluarga dan masyarakat) diantaranya sebagai berikut:

- a. Anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, autisme, anak terlalu lugu,

⁴²Muhammad As Said, *Gagasan ...*, hlm. 76.

⁴³Abu Huraerah, *Kekerasan ...*, hlm. 74-76.

memiliki temperamen lemah, ketidaktahuan anak akan hak-haknya.

- b. Kemiskinan keluarga, orang tua menganggur, penghasilan tidak cukup, banyak anak.
- c. Keluarga tunggal anak keluarga pecah (*broken home*), misalnya perceraian, ketiadaan ibu untuk jangka panjang atau keluarga tanpa ayah dan ibu tidak mampu memenuhi kebutuhan anak secara ekonomi.
- d. Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidaktahuan mendidik anak, harapan orang tua yang tidak realistis, anak yang tidak diinginkan, anak yang lahir di luar nikah.
- e. Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu kedua orang tua, misalnya tidak mampu merawat dan mengasuh anak karena gangguan emosional dan depresi.
- f. Sejarah penelantaran anak. Orang tua yang semasa kecilnya mengalami perlakuan salah cenderung memperlakukan salah anak-anaknya.
- g. Kondisi lingkungan yang buruk, permukiman kumuh, tergusurnya tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah, meningkatnya faham ekonomi upah, lemahnya perangkat hukum, tidak ada mekanisme kontrol sosial yang stabil.⁴⁴

Perlakuan guru yang tidak adil seperti hukuman atau sangsi-sangsi, sesungguhnya kurang menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Menurut Mulyadi, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan di sekolah antara lain:

- a. Banyak guru kurang menghayati pekerjaannya sebagai panggilan profesi, sehingga cenderung kurang memiliki kemampuan mendidik dengan benar serta tidak mampu menjalin ikatan emosional yang konstruktif dengan siswa

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 49-50.

- b. Guru kerap kali kehilangan kesabaran hingga melakukan hukuman fisik, atau tindakan tidak terpuji yang melanggar batas etika dan moralitas
- c. Kurikulum terlalu padat dan kurang berpihak kepada siswa, sehingga mengakibatkan guru cenderung menjalankan tugasnya sekadar mengejar target kurikulum.⁴⁵

Hukuman yang mengindikasikan kekerasan, baik fisik maupun verbal sangat tidak dianjurkan. Hukuman verbal meski tidak meninggalkan bekas luka pada siswa, namun kata-kata berupa sindiran maupun teguran dengan maksud merendahkan, memiliki dampak yang berkelanjutan. Kekerasan verbal tidaklah nampak secara lahiriah namun akan membekas secara batiniah.

Mencela atau menggunakan kata-kata yang dapat menimbulkan luka hati memang wajib dihindari bagi seorang pendidik. Teguran yang berlebihan akan berakibat makin beraninya tindakan keburukan dan hal tercela lainnya, dan Rasulullah Saw. sangat menghindari perbuatan tersebut. Rasulullah Saw. selalu menggunakan metode yang lemah-lembut dan bijaksana dalam mendidik. Perbedaannya ialah saat ini banyak pendidik yang terlalu cepat mengambil keputusan dan sangat tergesa-gesa untuk meraih hasil, tanpa diimbangi dengan kesabaran dan telaten dalam mendidik peserta didiknya.⁴⁶

Hukuman atau *punishment* memang boleh diberikan kepada siswa kecuali dalam keadaan terpaksa dan tidak ada jalan lain karena sudah dengan cara lemah-lembutpun siswa tidak bisa disiplin. Dalam pemberian hukuman guru harus benar-benar cermat dan tidak bisa sembarang. Berikut ini adalah beberapa patokan tentang kebolehan menjatuhkan hukuman pukulan:

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 106.

⁴⁶ Jamaal 'Abdur Rahman, *Tahapan Mendidik Anak: Teladan Rasulullah*, Cet. 1, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2005), hlm. 130.

- a. Pukulan tidak boleh dilakukan sebelum sang anak menginjak usia 10 tahun. Hal ini berkenaan dengan masalah meninggalkan shalat. Dengan kata lain, bila pelanggaran yang dilakukan bukan berkenaan dengan masalah meninggalkan shalat, seperti masalah yang menyangkut kehidupan, sepak terjang, dan pendidikan, sang anak tidak boleh dipukul karena melanggarnya bila usianya belum mencapai 10 tahun.
- b. Berupaya keras meminimalisir hukuman pukulan dan menjadikannya seperti garam dalam masakan, sedikit tetapi membuatnya bertambah lezat dan bila kebanyakan, akan merusak rasanya. Begitu pula hanya dengan pukulan, semakin banyak dilakukan, akan mengurangi keampuhan dan efektivitasnya, bahkan membuat sang anak didik akan terbiasa dengannya, kemudian akan membuatnya bertambah bodoh. Rasulullah Saw. telah bersabda:

لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلْدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدِّ وَدَائِهِ

“Tidak boleh melakukan hukuman cambuk *lebih* dari 10 kali *dera*, kecuali hanya *dalam* kasus pelanggaran yang ada hukuman hadnya.” (Bukhari, Kitabul Hudud 5342, Tirmidzi, Kitabul Hudud 1383, Abu Dawud, Kitabul Hudud 3849, dan Ahmad, Musnadul Madaniyyin 15894).

Berdasarkan Hadits ini, dapat disimpulkan bahwa hukuman pukulan hanya diperbolehkan maksimal 10 kali pukulan dan hal ini pun hanya dilakukan terhadap orang *mukallaf* yang sudah baligh. Bagaimanakah sikap kita terhadap anak yang belum mencapai usia *taklif*? Sudah barang tentu kita tidak boleh memukulnya sebelum mencapai usia 10 tahun. Disebutkan bahwa dahulu Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengirim surat kepada semua gubernurnya yang ada di berbagai kota besar yang isinya antara lain mengatakan bahwa seorang *mu'allim* (guru) tidak boleh memukul lebih dari 3 kali

secara berturut-turut, karena sesungguhnya cara ini akan menakutkan anak didik. Yang dimaksud dengan pukulan di sini adalah bertujuan mendidik, bukan menghukum.

- c. Ulama tafsir mengatakan bahwa pukulan memakai cambuk dianjurkan hanya mengenai bagian kulit semata dan tidak boleh melampauinya sampai menembus daging. Setiap pukulan yang melukai bagian daging atau merobek kulit hingga menembus daging dan melukainya bertentangan dengan hukum Al-Qur'an. Yang dimaksud adalah apa yang disebutkan dalam firman-Nya: "*Fajliduu*" yang artinya deralah bagian luar kulit tubuh manusia yang dikenainya. (*Tafsir Surat An-Nuur* karya Al-Maududi).
- d. Sarana yang dipakai untuk memukul tidak boleh berupa cambuk yang keras atau cambuk yang ada pintalannya, karena ada larangan mengenai hal tersebut. Zaid bin Aslam ra. telah meriwayatkan bahwa dahulu pada masa Rasulullah Saw. pernah ada seorang lelaki mengakui dirinya telah berbuat zina. Rasulullah Saw. meminta cambuk, lalu didatangkanlah kepadanya sebuah cambuk yang telah terurai ujungnya, maka beliau bersabda: "Di atas ini!" Lalu didatangkanlah sebuah cambuk baru yang masih ada pintalannya pada bagian ujungnya, maka beliau bersabda: "Di bawah ini!" Akhirnya, didatangkanlah kepadanya sebuah cambuk yang telah digunakan dan agak lunak ujungnya, kemudian Rasulullah Saw. memerintahkan agar lelaki itu didera dengan cambuk.
- e. Seseorang yang menimpakan pukulan tidak boleh mengangkat tinggi ketiaknya, sebagaimana yang dikatakan oleh Umar terhadap juru pukulnya: "Janganlah kamu angkat ketiakmu!" Makna yang dimaksud ialah agar pukulan yang ditimpakan tidak melukai, yakni tidak

terlalu keras dan kuat, karena ada larangan dari Nabi Saw. mengenai hal ini sebagaimana yang akan diterangkan kemudian.⁴⁷

Guru kerap kali menjadi pihak yang menerima kekerasan verbal berupa ancaman. Intimidasi dari orang tua yang menolak untuk mengenali atau memercayai sejauh mana sikap, perilaku, dan prestasi anak-anak mereka. Siswa sendiri juga mencoba menggunakan kekuasaan orang tua mereka untuk mengancam guru, seperti seorang siswa yang mengatakan kepada gurunya “Bukankah ibuku sudah meneriakimu mengenai hal ini” dan berbagai ancaman langsung yang diutarakan siswa kepada gurunya.⁴⁸ Di tingkat sekolah menengah keatas, kekerasan verbal seperti ancaman dan intimidasi maupun kekerasan fisik datang langsung dari siswa-siswa itu sendiri.

Pada penelitian ini penulis menempatkan posisi penulis secara netral, sehingga tidak hanya bentuk perlindungan anak saja yang menjadi pokok bahasan, namun peran guru juga perlu mendapatkan perlindungan ketika guru menjalankan tugasnya. Terkait fakta yang terjadi dalam dunia pendidikan saat ini, mengharuskan adanya komunikasi lebih lanjut terkait pemberlakuan perlindungan anak dan otoritas yang menjadi hak guru dalam menjalankan tugasnya di sekolah agar terjalin interaksi sehat antara pendidik dan peserta didik.

Kondisi lingkungan sosial juga dapat menjadi pencetus terjadinya tindak kekerasan pada anak. Menurut Rusmil salah satu penyebab atau resiko terjadinya kekerasan dan penelantaran terhadap anak ialah:

- a. Kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan nilai materialistis

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 179-182.

⁴⁸Les Parsons, *Bullied...*, hlm. 67.

- b. Kondisi sosial ekonomi yang rendah
- c. Adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak adalah milik orang tua sendiri
- d. Status wanita yang dipandang rendah
- e. Nilai masyarakat yang terlalu individualistis.⁴⁹

Selain itu Richard J. Gelles mengemukakan bahwa kekerasan terhadap anak terjadi akibat kombinasi dari berbagai faktor: personal, sosial dan kultural. Faktor-faktor dikelompokkan menjadi empat kategori utama, yaitu:

- a. Pewarisan kekerasan antar generasi; banyak anak yang belajar perilaku kekerasan dari orang tuanya dan ketika dewasa mereka melakukan tindakan serupa kepada anaknya. Dengan demikian perilaku kekerasan diwarisi dari generasi ke generasi.
- b. Stres sosial; stres yang ditimbulkan oleh beberapa kondisi sosial meningkatkan risiko kekerasan terhadap anak dalam keluarga. Kondisi-kondisi ini mencakup: pengangguran, penyakit, kondisi perumahan buruk, ukuran keluarga besar dari rata-rata, kelahiran bayi baru, orang cacat di rumah dan kematian seorang anggota keluarga.
- c. Isolasi sosial dan keterlibatan masyarakat bawah; orang tua atau pengganti orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak cenderung terisolasi secara sosial. Sangat sedikit orang tua yang bertindak keras ikut dalam suatu organisasi masyarakat, dan kebanyakan mereka sedikit aktivitas bersama teman ataupun kerabat. Sehingga

⁴⁹Abu Huraerah, *Kekerasan...*, hlm. 50-51.

mereka tidak mampu bertindak dan mengubah perilaku sesuai nilai-nilai dan standar-standar masyarakat.

- d. Struktur keluarga; beberapa tipe-tipe keluarga yang memiliki risiko untuk melakukan kekerasan dan pengabaian terhadap anak misalnya orang tua tunggal memungkinkan melakukan tindak kekerasan dibanding dengan orang tua utuh. Karena orang tua tunggal cenderung berpenghasilan minim. Keluarga yang cenderung emosional sehingga banyak terjadi konflik dan lain sebagainya.⁵⁰

Banyak remaja yang tidak merasa puas dengan kultur dalam keluarga. Mereka merasa eksistensinya dalam keluarga sudah tersisihkan dan terancam, sehingga mereka berusaha mencari keluarga baru yang dapat membuatnya merasa nyaman dan berarti. Namun dengan tekanan pergaulan yang buruk, canggihnya teknologi di zaman milenial saat ini, serta hilangnya perhatian dari keluarga, membuat remaja menjadi brutal dan cenderung melakukan tindakan agresif yang berujung pada hal-hal merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi sangat berpengaruh pada perilaku manusia, terutama yang lemah imannya atau lemah dalam implementasi ajaran agama. Situs pornografi di internet yang dapat diakses oleh semua pihak bahkan anak-anak dibawah umur pun marak nonton film porno, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan perilaku menyimpang pada anak.⁵¹ Kondisi destruktif ini sangat berpengaruh pada tumbuh kembang anak dan perilaku anak sehari-hari. Huraerah mengemukakan bahwa dalam media

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 52-54.

⁵¹Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, Cet. 1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), hlm. 33.

massa setidaknya ada tiga kekerasan yang bisa kita ketahui yaitu:

- 1) Kekerasan riil; atau kekerasan dokumen, misalnya tayangan tentang pembunuhan, perkelahian ataupun konflik sosial yang kesemuanya bisa mengundang positif maupun negatif. Kekerasan riil juga ada dalam bentuk tulisan, misalnya acara *infotainment*, di mana privasi seseorang dilanggar atas nama kebebasan informasi bahkan berujung fitnah.
- 2) Kekerasan fiktif; kekerasan ini terdapat dalam film fiksi, kartun, maupun komik. Film *action* atau *thriller* yang bisa menimbulkan trauma dan perlakuan agresif bagi orang yang menontonnya. Fiksi justru bisa menawarkan ide-ide yang bahkan tidak tergambar dalam dunia nyata.
- 3) Kekerasan simulasi; kekerasan ini kental di dalam *video games*, baik yang *online* maupun *offline*. Misalnya ketika seorang *sniper* dalam *video games* melakukan tembakan serta berhasil membunuh ratusan musuh. Kejadian itu alih-alih menakutkan, justru membuat ketertarikan dan kenikmatan pemainnya.⁵²

Jenis kekerasan lain juga sulit untuk dicegah yakni kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik merupakan kekerasan yang dilakukan secara paksa, untuk mendapatkan kepatuhan yang tidak dirasakan atau disadari sebagai sebuah paksaan dengan bersandar pada harapan-harapan kolektif dari kepercayaan-kepercayaan yang sudah tertanam secara sosial.⁵³ Dalam media massa misalnya “iklan”, dengan adanya pola keberulangan dari iklan, secara bertahap dan tidak disadari akan mampu mengubah cara pandang dan cara berpikir konsumen, sehingga mereka jadi mudah

⁵² Abu Huraerah, *Kekerasan...*, hlm. 120-122.

⁵³ Nanang Martono, *Kekerasan Simbolik di Sekolah Sebuah Ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bourdieu*, Cet. 1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 40.

dimanipulasi dan merasa tergantung dengan produk yang diiklankan.⁵⁴

Jika dikaitkan dengan sekolah, menurut Martono dalam bukunya *Kekerasan Simbolik di Sekolah Sebuah Ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bourdieu*, bahwa sekolah akan selalu menciptakan ketidaksetaraan sosial dalam masyarakat. Meskipun sistem pendidikan memberikan akses seluas-luasnya kepada semua kelas, namun sistem ini tetap tidak akan menguntungkan bagi kelas bawah. Menurut Bourdieu pencetus teori kekerasan simbolik di Prancis menjelaskan bahwa bagi peserta didik dari kelas atas lebih diuntungkan karena memiliki modal budaya. Mereka beruntung karena latar belakang keluarga yang memungkinkan mendapat kebiasaan budaya, latihan-latihan dan sikap yang langsung membuat mereka lebih siap bersaing di sekolah. Sedangkan bagi peserta didik yang berasal dari kelas bawah, sekolah menjadi satu-satunya alat yang mampu menjanjikan harapan keberhasilan sosial.⁵⁵

Aksi kekerasan tidak hanya dilakukan guru kepada siswanya. Remaja secara fisik yang telah mengalami perubahan cenderung lebih agresif dan nekat. Selain itu secara psikologis remaja yang telah mengalami tindak kekerasan baik fisik maupun verbal cenderung berkepribadian impulsif dan kerap kali kesulitan mengendalikan emosi. Apalagi di saat ini, dengan berkembangnya teknologi, internet dan *smartphone* semakin ekonomis dan mudah di dapat.

Dampak *mainstreaming* tayangan kekerasan di TV juga mendapat andil sebagai faktor timbulnya kekerasan terhadap anak. Saat ini banyak sekali tayangan-tayangan TV di Indonesia yang di dalamnya mengandung unsur kekerasan. Mulai dari sinetron, film, kartun, dan berita-berita

⁵⁴Abu Huraerah, *Kekerasan...*, hlm. 122-123.

⁵⁵Nanang Martono, *Kekerasan ...*, hlm. 43.

kriminalitas. Dengan kata lain, TV saat ini telah menjadi pola yang menjadi kecenderungan yang disengaja atau terus-menerus dilakukan oleh media sehingga menjadi sesuatu yang dianggap “demikian adanya”.⁵⁶

Keinginan atau kehendak anak untuk melakukan kenakalan, kadangkala timbul karena pengaruh bacaan, gambaran-gambaran, film dan internet.⁵⁷ Bahkan buku ajar yang mengandung unsur kekerasan dan seksual tengah marak diperbincangkan. Dengan demikian orangtua harus teliti dan waspada dalam mengontrol kegiatan anak-anaknya. Orangtua harus mampu membedakan mana tontonan yang khusus untuk dewasa atau anak-anak dan lebih cermat dalam memberikan tayangan edukasi dengan pendampingan yang ekstra.

Banyak sekali faktor penyebab kekerasan terhadap anak, dan kekerasan dapat membahayakan jasmani peserta didik, berikut pandangan Ibnu Khaldun mengenai kekerasan:

“Hukuman yang keras di dalam pengajaran, ta’lim, berbahaya pada murid, khususnya bagi anak-anak kecil. Karena itu termasuk tindakan yang dapat menyebabkan timbulnya kebiasaan buruk. Kekasaran dan kekerasan dalam pengajaran, baik terhadap pelajar maupun hamba sahaya atau pelayan, dapat mengakibatkan bahwa kekerasan itu sendiri akan menguasai jiwa dan mencegah perkembangan pribadi anak yang bersangkutan. Kekerasan membuka jalan ke arah kemalasan dan keserongan, penipuan serta kelicikan. Berupa, misalnya, tindak-tanduk dan ucapannya berbeda dengan yang ada dalam pikiran, karena takut mendapatkan perlakuan tirani bila mereka mengucapkan yang sebenarnya. Maka dengan cara itu mereka di ajari licik dan menipu. Kecenderungan-kecenderungan ini kemudian menjadi

⁵⁶ Abu Huraerah, *Kekerasan...*, hlm. 125.

⁵⁷ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 44.

kebiasaan dan watak yang berurat-berakar di dalam jiwa.”⁵⁸

Ibnu Khaldun memang membenarkan adanya pemberian sanksi kepada peserta didik, namun bukan untuk menyakiti atau merusak mental peserta didik, melainkan untuk mendidiknya agar lebih baik. Inilah yang disebut “sanksi edukatif”, yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa kasih sayang terhadap peserta didik. Hal tersebut berdasarkan firman Allah Swt. QS. Ali-Imran [3]: 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.” (QS. Ali-Imran [3]: 159).⁵⁹

Pada pasal 4 dan 54 undang-undang perlindungan anak menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”⁶⁰ dan “Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang

⁵⁸Muhammad Kosim, *Pemikiran...*, hlm. 102.

⁵⁹Tim Penerjemah Al-Qur’an Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur’an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Bukhara Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2017), hlm. 71.

⁶⁰Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Pasal 4 tentang Perlindungan Anak, hlm. 6.

dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama pesertadidik, dan/atau pihak lain.”⁶¹ Namun pelaksanaan undang-undang tersebut belum berjalan maksimal.

Indonesia memang telah meratifikasi konvensi PBB tentang Hak Anak dan telah mengeluarkan undang-undang nomor 35 tahun 2014 atas perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2002, namun secara obyektif kenyataan yang terjadi di kehidupan anak-anak masih belum teratasinya masalah kekerasan anak di Indonesia, khususnya di dalam dunia pendidikan. Perlu dilakukan koordinasi yang tepat baik negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan keluarga dalam menjalankan kewajiban perlindungan terhadap anak.

⁶¹Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 54 ayat 1 tentang Perlindungan Anak, hlm. 15.